



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ABDURRAHMAN SAYOETI PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang selanjutnya disebut RSUD H. Abdurrahman Sayoeti adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang merupakan Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang untuk selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi yang merupakan Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah pada Perangkat Daerah membidangi Kesehatan.
13. Pola Tata Kelola Rumah Sakit adalah Peraturan tentang Tata Kelola yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi logis, dan pengelolaan sumber daya manusia yang menerapkan fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, resposibilitas, kesetaraan, dan kewajaran.
14. Tata kelola korporasi adalah aturan yang mengatur kelembagaan, hubungan antara pemilik, pengelola, dan staf medis serta tenaga kesehatan di Rumah Sakit berjalan dengan baik dengan menerapkan fungsi manajemen Rumah Sakit dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
15. Peraturan Internal Tenaga Kesehatan adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis tenaga kesehatan untuk menjaga profesionalisme Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.

16. Dewan Pengawas adalah Representasi Pemilik/mewakili pemilik yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Instalasi rumah sakit adalah unit atau fasilitas yang menyelenggarakan jenis pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis di sebuah rumah sakit.
19. Unit rumah sakit adalah bagian atau departemen khusus dalam rumah sakit yang melayani area tertentu.
20. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
21. Komite Keperawatan Adalah wadah non-struktural di rumah sakit yang dibentuk untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui proses kredensial, penjagaan mutu, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi.
22. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya wadah organisasi non-struktural di rumah sakit yang bertugas menjaga dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan (selain dokter dan perawat), seperti apoteker, radiografer, dan analis laboratorium.
23. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas sebagai gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit yang memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan *medicoetikolegal* dan etika pelayanan Rumah Sakit, penyelesaian masalah etika Rumah Sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan Rumah Sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit, kebijakan yang terkait dengan "*Hospital by Laws*", "*Medical Staf by Laws*", dan "*Nursing Staf by Laws*".
24. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tim yang terdiri dari perwakilan manajemen dan pekerja untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
25. Komite Mutu Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite Mutu adalah unsur organisasi non struktural yang membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.

26. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Komite Farmasi dan Terapi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit melalui pengelolaan dan penggunaan obat yang rasional.
28. Program Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah program terpadu yang dirancang untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya resistensi antimikroba (seperti antibiotik, antivirus, antifungi, dan antiparasit) melalui penggunaan antimikroba yang rasional, efektif, dan aman dalam pelayanan kesehatan.
29. Kendali Mutu Kendali Biaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit tetap tinggi, efektif secara medis, namun juga efisien secara biaya, terutama dalam konteks pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
30. Tim *Fraud* adalah tim yang dibentuk oleh manajemen rumah sakit untuk melaksanakan pencegahan, deteksi, dan penanganan dugaan kecurangan dalam pelayanan dan pembiayaan kesehatan, khususnya yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
31. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
32. *Central Sterile Supply Department* yang selanjutnya disingkat CSSD merupakan suatu unit pelayanan yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan sterilisasi yang sesuai dengan standar sterilisasi yang memenuhi kebutuhan barang-barang steril yang ada di rumah sakit.
33. Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat IPSRS adalah suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan alat kesehatan rumah sakit selalu berada dalam keadaan layak pakai guna menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima kepada pelanggan.

Bagian Kedua
Prinsip Pola Tata Kelola

Pasal 2

Prinsip Pola Tata Kelola meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari professional lainnya.

- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dari pegawai, yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh Pemimpin.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dalam pemberi layanan.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin dijabat oleh Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Teknis dijabat oleh penanggung jawab pelayanan kesehatan, yaitu :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 3. Ketua Komite dan Ketua Tim.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain pimpinan dan pejabat teknis, pejabat keuangan harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (4) Pejabat Teknis yang dijabat oleh komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 terdiri atas:
 - a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite tenaga kesehatan lainnya;
 - d. komite mutu;
 - e. komite etik dan hukum;
 - f. komite keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. komite program pengendalian resistensi anti mikroba;
 - h. komite farmasi dan terapi; dan
 - i. komite pencegahan dan pengendalian infeksi.

- (5) Pejabat Teknis yang dijabat oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 terdiri atas:
 - a. tim *fraud*; dan
 - b. tim kendali mutu dan kendali biaya.
- (6) Komite dan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai kebutuhan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Keuangan

Pasal 8

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan / atau pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 10

Struktur organisasi sumber daya manusia BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Prosedur Kerja

Pasal 11

- (1) Prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti merupakan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam BLUD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (2) Prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.
- (3) Prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan analisa dan evaluasi, prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dikembalikan kepada Pemimpin untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti disampaikan secara kumulatif kepada Wali Kota.
- (7) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan kualitas pelayanan.
- (3) Pencapaian tujuan peningkatan indeks kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab BLUD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Fungsi Pejabat Pengelola BLUD UPTD
RSUD H. Abdurrahman Sayoeti

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada BLUD.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan rumah sakit.
- (5) Pelaksanaan fungsi Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi BLUD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti oleh BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dilakukan melalui pengelompokan fungsi sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi pelayanan dengan organisasi pelaksanaannya terdiri dari fungsi instalasi atau unit pelayanan medik dan fungsi pelayanan jabatan fungsional;
 - b. fungsi pendukung dengan organisasi pelaksanaannya terdiri dari fungsi instalasi atau unit penunjang medik dan non medik; dan
 - c. fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

- (1) Instalasi atau unit pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan :
 - a. pelayanan instalasi gawat darurat;
 - b. pelayanan ponek;
 - c. pelayanan rawat jalan terdiri dari :
 - 1) pelayanan klinik penyakit dalam dan geriatri;
 - 2) pelayanan klinik bedah;
 - 3) pelayanan klinik anak, imunisasi, dan tumbuh kembang;
 - 4) pelayanan klinik kebidanan dan kandungan;
 - 5) pelayanan klinik bedah mulut;
 - 6) pelayanan klinik mata;
 - 7) pelayanan kulit dan kelamin;
 - 8) pelayanan klinik gizi;
 - 9) pelayanan klinik neurologi;
 - 10) pelayanan klinik telinga hidung dan tenggorokan;
 - 11) pelayanan klinik rehabilitasi medik;
 - 12) pelayanan klinik anestesi;
 - 13) pelayanan klinik gigi dan mulut;
 - 14) pelayanan klinik *voluntary counseling and testing*;
 - 15) pelayanan klinik *tuberculosis*;
 - 16) pelayanan klinik umum dan *medical check up*;
 - d. pelayanan ruang rawat inap;
 - e. pelayanan *intensive care unit*;
 - f. pelayanan *perinatology*;
 - g. pelayanan kamar operasi;

- h. pelayanan ruang bersalin;
 - i. pelayanan pelanggan dan kemitraan; dan
 - j. rekam medis;
- (2) Pelayanan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang dilaksanakan oleh Pejabat Teknis RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagai pelayanan umum layanan jasa kepada pengguna jasa; dan
- (3) Pelayanan pengelolaan pelanggan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan oleh Pejabat Teknis pengelolaan pelanggan dan kemitraan.

Pasal 16

- (1) Instalasi atau Unit penunjang medik dan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan :
- a. penunjang medis dan non-medis terdiri dari :
 - 1) Instalasi gizi;
 - 2) Instalasi pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit;
 - 3) Instalasi laboratorium;
 - 4) Instalasi pengolahan air limbah;
 - 5) Instalasi radiologi;
 - 6) Instalasi farmasi;
 - 7) Instalasi *central sterile supply department*;
 - 8) Unit sanitasi;
 - 9) Unit *Laundry*;
 - 10) Unit pemulasaraan jenazah;
 - b. jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada, diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin; dan
- (2) Instalasi atau unit penunjang medis dan non medis yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan tugas dari Pejabat Teknis Penunjang Operasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- (3) Fungsi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk fungsi pelayanan.

Pasal 17

Fungsi pengawasan dan pengendalian BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian internal BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal; dan
- b. pengawasan dan pengendalian kinerja Pejabat Pengelola yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. persyaratan; dan
- b. pengangkatan dan pemberhentian.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti

Pasal 19

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti meliputi:

- a. seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Pasal 20

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti meliputi :

- a. seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Paragraf 3 Pejabat Teknis BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti

Pasal 21

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti meliputi:

- a. seorang Sarjana Teknik/Sains/Sarjana lainnya di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan professional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dari profesional lainnya.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pemimpin.
- (7) BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dapat memberhentikan Pejabat Pengelola dan pegawai yang diangkat sesuai dengan ayat (1).
- (8) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pension;
 - d. tidak cakap jasmani dan atau rohani;
 - e. adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat antara lain:
 - a. melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan.
- (10) Batas Usia Pensiun sebagai berikut:
 - a. batas usia pensiun bagi ASN termasuk yang memangku jabatan yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana huruf a, dapat diperpanjang setiap tahun;

- c. keahlian sebagaimana pada huruf b ditentukan oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
- d. apabila terjadi penyederhanaan organisasi, Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman;
- e. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat hak-hak kepegawaian;
- f. setiap proses pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan dengan ber-pedoman pada ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan/atau
 - c. dewan pengawas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu PPKD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satuan Pengawas Internal

Pasal 24

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume; dan/atau
 - d. jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Pasal 25

- (1) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persyaratan untuk diangkat menjadi satuan pengawas internal meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. mempunyai sikap independent dan obyektif.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Wali Kota dan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca anggaran 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti ;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal kinerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) untuk BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) untuk BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti yang memiliki
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya pengawasan pelayanan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang pelayanan.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya pengawasan pelayanan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang pelayanan.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

Pasal 30

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti ;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti ;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti, negara dan/atau daerah.

Pasal 33

- (1) Wali Kota mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dan dimuat dalam RBA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal \ Desember 2025

WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal \ Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,




A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA JAMBI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH H. ABDURRAHMAN SAYOETI PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
 BLUD RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI



WALI KOTA JAMBI,

 MAULANA